



**PUTUSAN**

Nomor 66/PDT/2019/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Bernadus Masong**, bertempat tinggal di Jl. Nuri RT. 02 No. 56 Desa Cipta

Graha Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr.Hc.Muh.Ardi Hazim, SH., Dr.Hc.GFatahillah, SH., Hendro Kusuma Jaya, SH., dan Prasetya Adimakayasa, SH. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I Rt. 47 No. 23 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**Eginus**, bertempat tinggal di Jl. A Yani RT. 05 Desa Karang Ilir Kec.

Karangan Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT I / TERBANDING I;**

**Mario**, bertempat tinggal di Jl. Bendungan Rt. 014 Desa Bumi Rapak Kec.

Kaubun Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT II / TERBANDING II;**

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Abdul Hakim, S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Jend Sudirman No 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING;**

*Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR*



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 66/PDT/ 2019/ PT. SMR tanggal 27 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 66/PDT/2019/PT SMR tanggal 28 Mei 2019 Tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 02 April 2019, Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 08 Nopember 2018 dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik yang berada di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Hak Milik 41 dan seluas 21.000 M<sup>2</sup> sejak tahun 2006 hingga saat ini.
2. Bahwa Penggugat I membeli tanah dari Leo Nardus dan Geno Veva Viva pada tanggal 03 Juni 2015 yang terletak di Desa Cipta Graha, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur yang sudah bersertifikat sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Tergugat menggunakan jalan diatas lahan Penggugat I tanpa izin dan membangun sebuah rumah di atas lahan milik Penggugat I.
4. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat I karena Penggugat dilarang melakukan segala aktifitas oleh Tergugat.

5. Bahwa Penggugat I menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Bahwa Penggugat II memiliki lahan sertifikat yang terletak di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Hak Milik 153 dan seluas 21.000 M<sup>2</sup> sejak tahun 2006.
7. Bahwa Penggugat II memiliki lahan sertifikat yang memiliki kandungan pasir dan Tergugat melarang Penggugat II untuk mengangkut pasir diatas lahan milik Penggugat II.
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat II karena Penggugat II tidak dapat melakukan aktifitas (menambang pasir karena dilarang oleh Tergugat).
9. Bahwa Tergugat telah melakukan penambangan pasir dilahan milik Penggugat II sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.
10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menyebabkan Kerugian Materil dan Immatril Kepada Pengugat II.
11. Bahwa Penggugat II menuntut ganti rugi kepada Tergugugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
12. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum, agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.00 perhari walaupun Tergugat melakukan upaya banding atau kasasi.
13. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat I dan Penggugat II telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara

Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan menentukan suatu hari guna memanggil para pihak untuk diperiksa dalam perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immateril Kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.00 perhari walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini secara serta merta dan sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Halaman 4 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



7. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Desember 2018 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah

1. Bahwa menurut pasal 1792 BW Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu Urusan.
2. Bahwa dalam pasal 1795 BW pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
3. Bahwa sejarah peradil an di Indonesia membuktikan bahwa syarat dan formulasi suatu surat kuasa khusus diperlukan penyempurnaan sehingga terdapat perbedaan antara surat kuasa khusus dan kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung Di Bidang Yudikatif.
4. Bahwa pengaturan tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus di atur dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI mulai dari SEMA RI No.2/1959, tertanggal 19-01-1959 Juncto SEMA RI No.5/1962 tertanggal 30 Juli 1962 Juncto SEMA RI No. 1/1971 tertanggal 23 -01-



1971 dan terakhir Di atur pada SEMA RI No.6/ 1994 tentang surat kuasa khusus.

5. Bahwa baik dalam SEMA RI No.2/1959, tertanggal 19-01-1959 Juncto SEMA RI No.5/1962 tertanggal 30 Juli 1962 secara tersirat tidak dibenarkan/dianjurkan untuk mencampur adukan kuasa perdata dan pidana dalam satu surat kuasa khusus.
6. Bahwa dalam SEMA RI No. 1/1971 tertanggal 23 -01-1971 secara jelas dan tegas menyebutkan apabila surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya maka pengadilan negeri dan pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan untuk perbaikan kepada salah satu pihak.
7. Bahwa sejalan dengan itu, pada SEMA RI No.6/1994 tentang surat kuasa khusus. Dengan tegas dan jelas mengatur syarat-syarat kuasa khusus dan di tegaskan dalam SEMA tersebut jika urusan perdata adalah menggunakan kuasa khusus perkara perdata dan perkara pidana menggunakan surat kuasa khusus pidana.
8. Bahwa secara saksama kita memperhatikan kuasa khusus milik penggugat tertanggal 6 November 2018 maka kita akan melihat pencampuran perkara perdata dengan pidana dalam satu surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa tersebut menyatakan mengajukan gugatan kepada *BERNADUS MASONG* akan tetapi untuk mempertahankan gugatan tersebut menggugurkan hukum acara Pidana (Vide poin 5 (lima)di surat kuasa khusus Penggugat).
9. Bahwa meskipun dalam pasal 123 HIR dibenarkan memberikan kuasa lisan dan kuasa tertulis namun dalam perkara perdata nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Sgt ini haruslah di tafsirkan bahwa penggugat menggunakan kuasa Tertulis dalam bentuk kuasa khusus, yang mana didalam surat kuasa khusus tersebut terdapat KONTRADIKTIF

Halaman 6 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kuasa khusus tersebut TIDAK SAH. Dikarenakan Kuasa khusus penggugat tidak sah maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa dalam gugatan para penggugat baik penggugat satu dan penggugat dua sama-sama tidak jelas menentukan obyek gugatan terutama batas-batas obyek perkara sehingga menimbulkan ke kaburan dalam isi gugatan para penggugat.
2. Bahwa pada poin 2 penggugat satu menjelaskan bahwa memiliki sebidang tanah SHM no. 41 tahun 2006 akan tetapi tidak menyebutkan yang mana batas-batas obyek perkara yang di gugat oleh penggugat satu.
3. Bahwa pada poin 3 penggugat satu mendalilkan bahwa tergugat menggunakan jalan dan membangun rumah tanpa izin dari penggugat satu, akan tetapi dalil ini kabur karna tidak jelas dimana batas-batas dan berapa luasnya serta tanah mana yang sebenarnya yang menjadi obyek perkara.
4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat satu kabur (Obscuure libel)maka kiranya gugatan penggugat satu dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa pada poin enam penggugat II mendalilkan memiliki tanah sesuai dengan SHM Nomor 153 tahun 2006 akan tetapi tidak menyatakan bahwa SHM no.153 tahun 2006 ini yang menjadi obyek sengketa ditambah lagi tidak mencantumkan batas-batas SHM 153 tersebut.
6. Bahwa pada poin 7 penggugat mendalilkan memiliki lahan pasir yang termuat dalam sertifikat yang kemudian tergugat melarang untuk mengangkut pasir. Dalam dalilnya tersebut diatas penggugat II lagi-

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bingung untuk menentukan apakah di poin 6 atau di poin 7 yang menjadi obyek gugatannya apa lagi di poin 7 tersebut tidak jelas tanah dalam sertifikat di arah mana? Di tambah lagi yang dilarang oleh tergugat itu tanah dalam sertifikat mana berapa luasnya dan berbatasan dengan apa? Sehingga gugatan Penggugat II ini pun kabur dan tidak jelas (Obscuure libel).

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat II kabur (Obscuure libel)maka kiranya gugatan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima.

## C. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Penggugat II (mario) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Persona standi in judicio*) sebab sertifikat tanah nomor 153 tahun 2006 bukanlah namanya dan bukanlah milik Penggugat II akan tetapi milik HERI. Oleh karena Penggugat II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Persona standi in judicio*) maka patut kirannya gugatan penggugat II tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatannya poin 1 menyatakan bahwa penggugat I memiliki tanah dengan SHM No.41 tahun 2006 dan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Padahal penggugat I tidak pernah memiliki tanah dengan SHM No.41 tahun 2006, yang benar adalah SHM No. 41 tahun 2006 itu atas nama Leo Nardus dan pada tahun 2015 barulah penggugat I membelinya dari Leo Nardus dan Geno Veva Viva. Sedangkan Tergugat membeli tanah yang menjadi rumah milik tergugat dari Leo Nardus secara sah pada tanggal 29 November 2013 (bukti terlampir).
2. Bahwa gugatan penggugat I dalam poin 3 mengada-ngada dan tidak benar sebab jalan yang digunakan oleh tergugat adalah jalan milik

Halaman 8 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tergugat yang tergugat beli dari ketua koperasi karya pembangunan sebab dahulunya jalan tersebut di buka dan merupakan milik koperasi karya pembangunan. (bukti terlampir)

3. Bahwa gugatan penggugat I dalam poin 3 yang menyatakan bahwa tergugat membangun rumah di atas tanah milik penggugat I adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat membangun rumah diatas tanah milik tergugat sendiri yang tergugat beli dari Leo Nardus seukuran 20x25 meter yang masih satu kesatuan dengan SHM No.41 tahun 2006. Serta dalam sidang mediasi tanggal 21 november 2018 penggugat I dengan jujur dan polos mengakui jual beli tersebut karena sewaktu pengukuran batas penggugat I membantu Leo nardus dan tergugat dalam memasang patok batas tanah, apa lagi setelah Tergugat membangun rumah di tanah tersebut Penggugat I juga tinggal dirumah Tergugat dalam kurung waktu yang lama. (bukti terlampir)

4. Bahwa gugatan penggugat II pada poin 6 tidaklah benar, yang benar SHM No. 153 tahun 2006 adalah atas nama dan milik HERI sebagaimana yang ditunjukan oleh kuasa para penggugat pada sidang mediasi tanggal 21 November 2018. Apa lagi dari pihak HERI ke Mario tidak ada jual beli yang ada adalah surat kuasa menjaga tanah dari heri ke mario (surat kuasa diperlihatkan oleh kuasa para penggugat di ruangan mediasi kepada mediator dan kuasa hukum tergugat).

5. Bahwa dalil gugatan penggugat II pada poin 7 tidaklah benar sebab penggugat II tidak memilik tanah sesuai dalil poin 7, yang benar adalah SHM No.153 tahun 2006 itu milik HERI akan tetapi tidak jelas di desa cipta graha dusun atau RT berapa? Yang benar adalah lokasi yang dilarang oleh Tergugat adalah lokasi yang masuk dalam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Tanah Adat sebab tergugat adalah pemangku adat kecamatan kaibun yang diangkat oleh Pemangku Adat besar Kerajaan kutai mulawarman wilayah kabupaten kutai Timur yang diberikan tugas untuk menjaga PEMUKIMAN TANAH ADAT tersebut.

(bukti terlampir)

6. Bahwa dalil penggugat II dalam gugatannya poin 9 tidaklah benar, yang benar adalah tergugat menambang pasir di tanah milik tergugat yang tidak masuk wilayah PEMUKIMAN TANAH ADAT. (bukti terlampir)

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 13 dan 14 tidaklah benar, yang benar adalah tergugat selaku pemangku adat kecamatan kaibun bersama ketua adat besar kerajaan kutai mulawarman wilayah kab.kutai timur bersama-sama pengacara tergugat mendapati orang suruhan para Penggugat sedang mengambil pasir gunung di wilayah pemukiman tanah adat dari siang hari sampai malam hari pada tanggal 3 November 2018 di Jl. Kalimarau desa cipta graha kecamatan kaibun kab.kutai timur tanpa izin pemangku adat kecamatan kaibun, karna itu pada tanggal 04 november 2018 bertempat di polsek kaliorang dengan dimediasi oleh kapolsek kaliorang pihak penggugat mengutus Imun dan babinsa kecamatan kaibun untuk hadir di polsek kaliorang untuk mediasi dengan pihak tergugat, dalam mediasi tersebut terungkap fakta bahwa tanah yang diklaim mario bukanlah miliknya akan tetapi mario dan babinsa kecamatan kaibun mendapat kuasa dari heri untuk mengurus tanah. (bukti terlampir)

## III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Dan memutus perkara No: 49/Pdt.G/2018/PNSgt memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan rumah yang dimiliki oleh tergugat dari jual beli dengan Leo Nardus yang terletak di jalan poros kaibun RT. 7 desa Cipta Graha kecamatan kaibun kabupaten kutai timur adalah sah milik tergugat.
4. Menyatakan tanah yang di tambang oleh tergugat berupa pasir yang terletak di Jl. Kalimaro menuju sungai lemunjan RT 7 desa Cipta Graha kecamatan kaibun kabupaten kutai timur adalah Sah milik tergugat.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi dan jawaban tersebut, kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Desember 2018 disusul kemudian Duplik dari kuasa Tergugat yang diajukan secara lisan pada tanggal 22 Januari 2019 yang menyatakan tetap sebagaimana yang disampaikan didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, kuasa Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1-1 sampai dengan P.1-4 dan bukti P.2-1 sampai dengan bukti P.2-3 beserta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 April 2019 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp 145.507.052,73 (seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp.5.996.600.00 ( lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan Permohonan banding Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 April 2019 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie telah keliru menerapkan hukum (***baca hal.26-31 putusan Nomor 49/pdt.G/2018/PN.Sgt***). dalam pertimbangannya Yudex Factie tingkat pertama mengabaikan fakta bahwa surat kuasa yang diajadikan dasar gugatan adalah **terbukti mencampurkan surat kuasa pidana dan perdata, oleh karenanya bertentangan dengan SEMA RI No.6 / 1994 tentang surat kuasa khusus.**
2. Bahwa Yudex Factie secara aktif melampaui kewenangannya dengan mengatakan dalam pertimbangannya telah bertanya kepada para penggugat/para terbanding bahwa surat kuasa tersebut untuk menggugat Tergugat (***baca hal. 29***) adalah keliru dan cenderung manipulatif. Sebab

Halaman 12 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



para penggugat/para terbanding mengatakan dengan tegas bahwa memberikan surat kuasa untuk melapor polisi dan menggugat ini terbukti dengan tidak dilakukannya renvoi atas surat kuasa tersebut.

3. Bahwa dalam halaman 29 putusan tersebut Yudex Factie berpendapat bahwa pencampuran kuasa pidana dan perdata yang dilakukan oleh kuasa penggugat adalah merupakan ketidak sengajaan. Kami menilai pertimbangan Yudex Factie ini bersifat diskriminatif kepada tergugat/pembanding sebab faktanya dari pihak para penggugat/para terbanding tidak melakukan Renvoi atas surat kuasa mereka tersebut dan pemeriksaan surat kuasa secara formil merupakan rangkaian dari suatu hukum acara perdata yang tidak boleh dianggap sepele.
4. Bahwa obyek gugatan para penggugat/para terbanding dalam gugatannya tidak ada sehingga kabur serta tidak jelas sebab tidak adanya obyek perkara, akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut (baca Hal. 30)
5. Bahwa mengenai eksepsi Error in Persona yakni Penggugat II/terbanding II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebab bukan pemilik SHM No.153 tahun 2006. (baca hal.31) oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan dengan fakta yang ada, sebab gugatan para penggugat ini adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah (baca gugatan poin 6,7,8,dan poin 9) yang di rumuskan dalam perbuatan melawan hukum atas suatu obyek tanah akan tetapi Penggugat II/terbanding II tidak memiliki hubungan hukum dengan SHM No.153 tahun 2006/bukan pemilik tanah lokasi SHM No.153 tahun 2006 tersebut.
6. Bahwa Yudex Factie keliru mempertimbangkan fakta persidangan dalam pertimbangannya (baca hal.33) bahwa Penggugat I/terbanding I mendalilkan jalan dan rumah yang ditempati tergugat/pembanding adalah miliknya yang dia beli dari Leonardus pada tahun 2015 akan tetapi Yudex Factie tidak mempertimbangkan alasan tergugat/Pembanding bahwa jalan yang dipakai tergugat/pembanding beli dari Koperasi karya pembangunan yang mana koperasi karya pembangunan beli dari kakak Leo Nardus sedangkan rumah tergugat beli dari Leo nardus pada tahun 2013 (**Bukti terlampir kembali**).
7. Bahwa dalam keterangan saksi tergugat atas nama Masran selaku ketua RT. 07 desa cipta graha yang ada dalam perjanjian jual beli tahun 2013 antara Tergugat dan Leonardus akan tetapi majelis hakim dengan keliru menulis dalam keterangan saksi masran bahwa saksi masran tidak



mengetahui perjanjian tersebut padahal keterangan itu tidak pernah diucapkan oleh saksi dalam persidangan serta keterangan itu bertentangan dengan keterangan saksi masran sendiri (baca putusan hal. 20).

8. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam halaman 34 yang menyatakan bukti para penggugat/para terbanding telah memenuhi syarat Formiil dan syarat materiil adalah tidak konsisten dan diskriminatif terhadap tergugat/pembanding sebab pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hakim pada **halaman 26-31**. Dalam pertimbangan halaman 26-31 Judex Factie tidak mempertimbangkan syarat formiil kuasa para penggugat/para terbanding (**adanya pencampuran kuasa pidana dan perdata**) malah sebaliknya Yedex Factie menambahkan keterangan seolah olah para penggugat/para terbanding berbicara kuasa khusus mereka **hanya untuk** menggugat padahal faktanya kuasa itu diberikan untuk melapor polisi/pidana dan untuk menggugat malah judex factie mempertimbangkan esensi dari perkara (hal yang bersifat materiil) baca halaman 29.
9. Bahwa pertimbangan yudex Factie pada halaman 35 dan halaman 43 tentang T-2 yang menganggap tidak ada asli dan tidak sah sebagai bukti adalah keliru sebab bukti T-2 berupa perjanjian antara Leonardus dan tergugat/pembanding tersebut yang di pegang oleh tergugat/pembanding benar-benar telah hilang dan itu dibuktikan dengan T-1 surat keterangan hilang dari kantor polisi setempat. Akan tetapi pada tanggal 03 April 2019 tergugat/pembanding telah melaporkan saudara Leonardus dikantor polisi dan mencapai kesepakatan (terlampir) bahwa benar tahun 2013 leonardus telah menjual tanahnya kepada tergugat/pembanding dan telah memberikan dokumen asli milik Leonardus kepada tergugat/pembanding terkait jual beli di tahun 2013 tersebut untuk dijadikan bukti pada upaya banding(terlampir).
10. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 37 dan 38 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berisi kandungan pasir yang ditunjukkan oleh penggugat II tidak dibenarkan oleh tergugat. Pertimbangan tersebut keliru Sebab dalam gugatan penggugat II/Terbanding II pada poin 6,7,8, dan 9 sangat jelas penggugat II/Terbanding II menyatakan memiliki lahan yang bersertifikat dan di larang oleh tergugat/pembanding sebab tergugat /pembanding menambang pasir dilahan milik Penggugat II/terbanding II. Faktanya semua bukti surat dan keterangan saksi baik saksi para penggugat/para terbanding maupun saksi Tergugat/pembanding menyatakan dengan tegas bahwa tergugat/pembanding menggarap pasir

Halaman 14 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR





dilahan miliknya sendiri. Setelah sidang lapangan pada tanggal 20 Februari 2019 ternyata obyek yang ditunjukkan oleh Penggugat II/terbanding II tidak sesuai dengan isi gugatannya pada poin 9.

11. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 47 dan 48 tentang beasaran ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat adalah tidak berdasar sebab seseorang tidak dapat dimintakan ganti rugi atas miliknya sendiri yang dibeli dengan cara sah dan disaksikan oleh orang-orang yang telah cakap hukum maka oleh karenanya pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang terhormat, yang memeriksa, mengadili Dan memutus perkara Banding ini**, agar memutus perkara ini sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menerima permohonan pernyataan banding tergugat/pembanding tersebut;
- Memeriksa kembali saksi masran oleh dan/atau atas perintah Pengadilan Tinggi demi terwujudnya pengadilan yang berkeadilan bagi para penggugat/para terbanding dan tergugat/pembanding;
- Memeriksa kembali bukti T2 yang telah di temukan Aslinya oleh dan/atau atas perintah Pengadilan Tinggi demi terwujudnya pengadilan yang berkeadilan bagi para penggugat/para terbanding dan tergugat/pembanding;
- Memeriksa saksi noripansayah selaku kepala desa yang menandatangani bukti T-2 oleh dan/atau atas perintah Pengadilan Tinggi demi terwujudnya pengadilan yang berkeadilan bagi para penggugat/para terbanding dan tergugat/pembanding;
- Memeriksa bukti tambahan berupa kwitansi pembayaran tanah dari leonardus ke tergugat/pembanding tertanggal 29 November 2013 dan surat kesepakatan bersama Eva Lianggesu dan Leonardus dan Tergugat/pembanding oleh dan/atau atas perintah Pengadilan Tinggi demi terwujudnya pengadilan yang berkeadilan bagi para penggugat/para terbanding dan tergugat/pembanding;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri sangatta nomor 49/Pdt.G/2018/Pn.Sgt.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat/pembanding.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan para penggugat/para terbanding tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat/para terbanding dinyatakan ditolak.
3. Menyatakan rumah yang dimiliki oleh tergugat/pembanding dari jual beli dengan Leo Nardus yang terletak di jalan poros kaibun RT. 7 desa Cipta Graha kecamatan kaibun kabupaten kutai timur adalah sah milik tergugat.
4. Menyatakan tanah yang di tambang oleh tergugat/pembanding berupa pasir yang terletak di Jl. Kalimaro menuju sungai lemungan RT 7 desa Cipta Graha kecamatan kaibun kabupaten kutai timur adalah Sah milik tergugat.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut, Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Penggugat/terbanding I atas nama **EGINIUS** telah memiliki dan menunjukkan di persidangan bukti sertifikat SHM no 41 yang diterbitkan pada tanggal 20 maret 2006.
- Bahwa sertifikat SHM no 41 telah dibuktikan dengan akte notaris dari Leonardus kepada Eginus pada hari selasa tanggal 27 bulan Oktober tahun 2015 pada notaris Redi Allo Padang, SH., M.Kn.
- Bahwa dalam Gugatan penggugat 1(terbanding) telah disebutkan Sertifikat tanah dengan SHM no 41 tahun 2006.
- Bahwa Tergugat/pembanding terlalu jauh mendefinisikan bahwa Yudex Factie mengatakan telah bertanya pada Penggugat/terbanding bahwa surat kuasa tersebut hanya untuk melakukan gugatan.
- Bahwa prosedur dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan apakah Penggugat di dampingi kuasa hukum atau tidak.
- Bahwa saudara Tergugat/pembanding mengatakan bahwa tambang pasir tersebut adalah milik saudara Tergugat/pembanding dengan melampirkan

Halaman 16 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin usaha perdagangan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada dinas pertambangan dan energi tidak terdaftar.

- Bahwa Tergugat/pembanding tidak memiliki izin atau tidak terdaftar dalam penambangan pasir tersebut.
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat 1(terbanding) telah menyebutkan Sertifikat tanah dengan SHM no 41 tahun 2006.
- Bahwa SHM nomor 153 tahun 2008 yang digunakan sebagai alat bukti oleh penggugat II sebagai pemegang kuasa.
- Bahwa **MARIO** sebagai Penggugat II sebagai pemegang kuasa dari beberapa lokasi yang bersertikat (fotocopy terlampir) sertifikat SHM no 157.
- Bahwa semua sertifikat asli dipegang oleh Penggugat II (**MARIO**)
- Bahwa SHM no 157 saat ini telah menjadi milik Penggugat II dengan ini kami lampirkan foto copy sertifikat HM no 157, dan bukti pembayaran pajak (PBB),serta fotocopy akte notaris.

Maka berdasarkan uraian dari Terbanding/ Penggugat, dengan ini Terbanding/ Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 49/Pdt.G/2018/PN. Sgt tertanggal 02 April 2019
2. Menolak Memori Banding Pembanding/ Tergugat tersebut ;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menetapkan bahwa tanah SHM nomor 157 adalah sah milik **MARIO** Penggugat/Terbanding II
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immateril Kepada Pengugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (**Uit voerbaar bij vooraad**) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Kasasi
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, maka Terbanding/  
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut telah  
diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum  
Tergugat / Pembanding pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur kepada para pihak yang berperkara telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari  
terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan  
Memeriksa Berkas Banding Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt masing- masing  
tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang  
ditetapkan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut  
secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan  
tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan  
seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan  
Negeri Sangatta Nomor: 49/Pdt.G/2018/PN. Sgt tertanggal 02 April 2019 serta  
memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat /  
Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /  
Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :  
Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam surat jawabannya  
tertanggal 5 Desember 2018 disamping mengajukan jawaban atas pokok  
perkara telah pula mengajukan eksepsi yang pada intinya menyangkut 3 (tiga)  
hal yaitu :

1. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah karena adanya  
pencampuran antara perkara perdata dengan perkara pidana dalam satu  
surat kuasa khusus;



2. Gugatan Kabur (Obscur libel);
3. Error In Persona ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/ Pembanding point 1 setelah memeriksa dan meneliti surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat/Para Terbanding kepada Sdr. Abdul Hakim, SH.,M.Hum tertanggal 06 Nopember 2018 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.6 Tahun 1994 karena isinya telah menyebutkan dengan jelas bahwa Eginus dan Mario (selaku para Penggugat/ Para Terbanding) telah memberi kuasa kepada H. Abdul Hakim, SH.,MH. untuk mengajukan gugatan terhadap Bernadus Masong (selaku Tergugat/Pembanding) dan akan halnya dengan klausula point ke 5 dalam surat kuasa tersebut haruslah dipandang sebagai kekeliruan dalam pengetikan dan sama sekali tidak mengaburkan esensi daripada pemberian surat kuasa tersebut dan oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat/ Pembanding angka 1 tersebut karena tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan penolakan atas eksepsi Tergugat/Pembanding pada point 2, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam posita gugatannya angka 1 dan 3 mendalilkan bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur dengan sertifikat Hak Milik No 41 seluas 21.000 M2, dan kemudian oleh Tergugat/Pembanding telah menguasai dengan membuat jalan dan membangun sebuah rumah diatas tanah milik Penggugat I/ Terbanding I dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I/ Terbanding I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 4 dan 9 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II/Terbanding II memiliki sebidang tanah yang memiliki kandungan pasir yang terletak di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. seluas 21.000 M2 dan kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Tergugat / Pembanding telah menguasai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan pasir diatas tanah milik Penggugat II/ Terbanding II dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat II / Terbanding II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil- dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut ternyata hanya menguraikan tentang perbuatan Tergugat/ Pembanding yang telah menguasai dengan membuat jalan dan membangun sebuah rumah diatas tanah milik Penggugat I/ Terbanding I dan melakukan penambangan pasir diatas tanah milik Penggugat II/ Terbanding II, akan tetapi sama sekali tidak menjelaskan bagian mana dari tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding, mana batas-batasnya serta berapa luasnya oleh Penggugat/ Terbanding tidak diuraikan secara jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dijelaskan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak menguraikan secara jelas letak dan batas- batas serta luas tanah obyek sengketa maka menurut Pengadilan Tinggi terhadap eksepsi Tergugat/ Pembanding point 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya dengan tanpa perlu mempertimbangkan alasan- alasan lain yang dikemukakan Tergugat/ Pembanding dalam eksepsinya, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 April 2019 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat/ Terbanding berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan – ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 April 2019 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sgt yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/ Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAILAM SILALAH, SH, MH** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Mei 2019 Nomor 66/PDT/2019/PT SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **12 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MARLISYE PANDIN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor: 66/PDT/2019/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**RAILAM SILALAH, SH.M.H.**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH**

**MARLISYE PANDIN, SH**

Perincian biaya perkara:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan          | : Rp 6.000,00                                     |
| 2. Redaksi putusan          | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp 134.000,00</u>                            |
| Jumlah                      | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |